



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 119 TAHUN 2021

TENTANG

SISTEM INFORMASI DAN PELAYANAN ONLINE TERPADU (SIMPONI-T)
KECAMATAN BAJUIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan percepatan pelayanan publik dan sebagai informasi seluas-luasnya untuk masyarakat khususnya di wilayah kerja Kecamatan Bajuin sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, untuk itu diperlukan sebuah inovasi yang dapat mengakomodir hal tersebut maka perlu di kembangkan Sistem Informasi dan Pelayanan Online Terpadu (SIMPONI-T);
 - b. bahwa dengan aplikasi Sistem Informasi dan Pelayanan Online Terpadu (SIMPONI-T) yang meliputi informasi profile kecamatan, profile desa, potensi/informasi wisata, agenda kegiatan kecamatan, pengumuman, berita kecamatan, dan pelayanan publik baik pelayanan kependudukan, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi dan Pelayanan Online Terpadu (SIMPONI-T) Kecamatan Bajuin;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-

- Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 707);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM INFORMASI DAN PELAYANAN ONLINE TERPADU (SIMPONI-T) KECAMATAN BAJUIN.

B A B I K E T E N T U A N U M U M

P a s a l 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.

4. Kecamatan adalah Perangkat daerah yang bersifat kewilayahan yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat.
5. Camat adalah Pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Petugas adalah petugas loket atau petugas lain yang ditugaskan menerima berkas permohonan pelayanan administrasi di Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut.
7. Operator adalah operator komputer atau operator komputer pada Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut.
8. Profile Kecamatan adalah Modul profile kecamatan yang ditampilkan dan disampaikan melalui data informasi pada halayak publik.
9. Layanan Publik adalah Halaman layanan publik yang berisi menu/data mengenai kependudukan, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban dan pemberdayaan masyarakat desa.
10. Informasi Wisata adalah Halaman destinasi wisata yang berfungsi untuk mengelola data potensi wisata yang terdapat dan bisa dirubah atau ditambah informasinya melalui admin.
11. Data Kepegawaian adalah Halaman data yang mengelola data kepegawaian kecamatan yang diakses oleh pengunjung website pada menu profile kecamatan.
12. Aset Kecamatan adalah Halaman aset kecamatan berfungsi mengelola data-data aset kecamatan baik berupa aset tanah, aset peralatan dan mesin, aset gedung dan aset jalan/irigasi.

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam mengelola pelayanan kepada masyarakat yang efektif, efisien, dan relevan dengan berbasis aplikasi.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan dan mempercepat layanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Bajuin dan masyarakat pada umumnya.

BAB II SIMPONI-T

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Sistem Informasi dan Pelayanan Online Terpadu dengan menggunakan aplikasi.

- (2) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinamakan aplikasi SIMPONI-T.
- (3) Sistem aplikasi SIMPONI-T sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Sistem Informasi dan Pelayanan Online Terpadu yang dikembangkan dan dilaksanakan oleh Kecamatan Bajuin.
- (4) Sistem aplikasi SIMPONI-T sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah inovasi dari Kecamatan Bajuin.

Pasal 5

- (1) Sistem aplikasi SIMPONI-T adalah proses dan aplikasi yang bertujuan:
 - a. berbasis komputer dan dilakukan secara daring;
 - b. mengoptimalkan akses informasi organisasi dan pelayanan publik kepada masyarakat Kecamatan Bajuin;
 - c. penyebarluasan informasi potensi pariwisata yang ada pada Kecamatan Bajuin melalui media aplikasi web ini sehingga dapat diakses dari manapun;
 - d. penyebarluasan informasi terkait persyaratan-persyaratan yang diperlukan masyarakat untuk mengajukan pelayanan publik yang diselenggarakan di Kecamatan Bajuin; dan
 - e. mempermudah masyarakat dimasa pandemi Covid-19 ini dalam mengajukan pelayanan publik secara online melalui aplikasi Simponi-T.
- (2) Fungsi aplikasi SIMPONI-T adalah sebagai berikut:
 - a. media informasi proses pelayanan yaitu tempat untuk pengecekan sampai sejauh mana proses penyelesaian dokumen yang dimohon oleh pengguna;
 - b. alat untuk pendokumentasian pelayanan yang permohonannya menggunakan media sosial; dan
 - c. alat untuk mengetahui kinerja petugas dalam memproses dokumen dan pengelolaan data.

Pasal 6

Ruang lingkup aplikasi SIMPONI-T meliputi:

I. Layanan Publik

1. Kependudukan:

- a. Perubahan data di Kartu Keluarga (Perbaikan data);
- b. Perubahan data di Kartu Keluarga (Numpang Kartu Keluarga);
- c. Kartu Tanda Penduduk;
- d. Surat Keterangan Pindah;
- e. Surat Keterangan Domisili;
- f. Surat Rekomendasi;
- g. Kartu Keluarga baru untuk orang tua yang tidak ada identitas;
- h. Kartu Keluarga baru untuk orang yang baru menikah;
- i. Akta kelahiran (Tambah anak dan Buat akta lahir bayi);
- j. Akta kematian; dan
- k. Kartu Identitas Anak.

2. Kemasyarakatan:
 - a. Dispensasi Nikah;
 - b. Surat Keterangan Tidak Mampu; dan
 - c. Persyaratan Ahli Waris.
 3. Ketentraman dan Ketertiban:
 - a. Surat Keterangan Catatan Kepolisian; dan
 - b. Surat Izin Keramaian.
 4. Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - a. Izin Mendirikan Bangunan; dan
 - b. Surat Keterangan Usaha.
- II. Destinasi Wisata
1. Wisata Air Terjun.
 2. Wisata Goa.
 3. Wisata Bukit.
- III. Kepegawaian
1. Data Pegawai.
- IV. Aset Kecamatan
1. Tanah.
 2. Peralatan dan Mesin.
 3. Gedung dan Bangunan.
 4. Jalan dan Irigasi.
 5. Referensi Kategori Aset.
 6. Referensi Kategori Lokasi.

Pasal 7

- (1) Permohonan pelayanan administrasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diajukan secara daring.
- (2) Pengelolaan data wisata, kepegawaian, dan aset kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikelola oleh tenaga admin dengan menggunakan media sosial.

Pasal 8

- (1) Petugas layanan di aplikasi SIMPONI-T diberikan hak akses sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsi.
- (2) Hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Hasil pelayanan aplikasi SIMPONI-T adalah papan informasi elektronik dan dokumen layanan.
- (2) Pilihan tempat pengambilan dokumen layanan yaitu:
 - a. Kantor Desa.
 - b. warga pemohon sesuai dengan tempat domisili; dan/atau
 - c. dicetak oleh tenaga dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang ditugaskan di Kantor Kecamatan dengan menggunakan kertas HVS A4 80 gram.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.



Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 21 Desember 2021

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 21 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2021 NOMOR 119